



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 24 Juli 2015

Kepada :

Nomor : 401/KFU/VII/2015

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

Sifat : Segera

Lampiran : -

di -

Perihal : Penyampaian SE Ditjen Pajak
Nomor SE - 55/PJ/2015

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkan nya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Pasal 4 ayat (1) huruf j yang berbunyi “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara” dan huruf l yang berbunyi “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Memiliki Laporan Pajak Pribadi”, bersama ini disampaikan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah, untuk membantu pemenuhan bakal calon serta untuk mendapatkan keterangan dari kantor pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyertakan :

- a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon untuk 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak;
- c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KKP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

